

## **PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PENEMPATAN - BIAYA**

**2025**

**PER KP2MI/BP2MI NO. 17, BN 2025/NO. 638, LL KP2MI/BP2MI: 7 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada pekerja migran Indonesia, perlu mengatur biaya penempatan pekerja migran Indonesia; bahwa Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2017, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERMEN P2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Komponen Biaya Penempatan, Pemantauan Dan Evaluasi.

- CATATAN:**
- Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2025.
  - Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.